

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
LUKISAN BERBENTUK MANUSIA**

**(Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia Di Kota Metro)**

Disusun Oleh:

**MUHAMMAD YOGA GUNTARA**

**NPM. 14124569**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MERO**

**1441 H / 2020 M**

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA**

**(Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia Di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**MUHAMMD YOGA GUNTARA**

**NPM. 14124569**

Pembimbing I : Drs, H, A. Jamil, M.sy.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MERO**

**1441 H / 2020 M**

---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK  
MANUSIA DI KOTA METRO**

Nama : Muhammad Yoga Guntara

NPM : 14124569

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqosahkan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Metro, April 2020

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing 2



**Dr. Edi Susilo, M.H.I**  
NIP.

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK  
MANUSIA DI KOTA METRO**

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, April 2020  
Pembimbing II



**Dr. Edy Susilo, M.H.I**  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN**

NO. 0544/14.28.2/D/PP.00.9/05/2020

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Di Kota Metro) disusun oleh: Muhammad Yoga Guntara, NPM 14124569, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: rabu/ 22 april 2018 di Ruang Seminar Fakultas Syariah lantai 1.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Drs. A.Jamil .M. Sy

Penguji I : Sainul, SH., MA

Penguji II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH

PANITIA MUNAQOSAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN  
METRO

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP 19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

**LUKISAN BERBENTUK MANUSIA**

OLEH

MUHAMMAD YOGA GUNTARA

Bergesernya era tradisional menjadi era yang lebih modern mengakibatkan perubahan yang sangat terasa pada setiap lini kehidupan termasuk dalam transaksi jual beli. Semakin lama zaman yang terus berkembang setiap saat mengakibatkan transaksi jual beli yang terjadi semakin beragam baik dari segi caranya maupun objeknya, misalnya jual beli suatu karya seni. Salah satu transaksi jual beli karya seni yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah jual beli lukisan berbentuk manusia. Banyak hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pelarangan terhadap lukisan makhluk bernyawa, termasuk dalam hal ini adalah manusia. Melihat pada masa sekarang, lukisan gambar manusia banyak dibuat dan diperjualbelikan dalam bentuk lukisan yang variatif dengan menggunakan media kertas ataupun daun. Berdasarkan paparan tersebut, perlu diteliti tentang jual beli lukisan berbentuk manusia menurut Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia serta memberikan pemahaman akan pengaruh dari objek akad yang digunakan dalam suatu transaksi khususnya dalam bermuamalah dapat menentukan status hukum transaksi tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian semua data-data tersebut dianalisis dengan data kualitatif dan dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, diperbolehkan melukis dengan lukisan yang sesuai dengan etika berkesenian dalam islam dan tidak kelaur dari syariat islam. Akan tetapi, apabila melukis untuk maksud menandingi ciptaan Allah, penyembahan, yaitu menyekutukan Allah, serta untuk diangung-agungkan dan disakralkan adalah haram. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lukisan bentuk manusia dan transaksi jual beli lukisan berbentuk manusia ini diperbolehkan menurut Hukum Islam. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tidak untuk tujuan disembah, diangung-agungkan atau disakralkan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama diperbolehkan.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YOGA GUNTARA  
NPM : 14124569  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2020  
Yang menyatakan



**Muhammad Yoga Guntara**  
NPM.14124569

## MOTTO

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

Artinya: “Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.” (QS. Qaf (50): 6).

## PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, akan saya persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

1. Orangtua saya yang tercinta Ibunda Yunaini dan Ayahanda suwanto yang telah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya tercinta Muhammad yudha kuswara yang selalu memberikan dukungan, motivasi, keceriaan, dan do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk saya. Khususnya Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I selaku pembimbing II yang selalu sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, serta semangat di tengah-tengah kesibukannya hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat seperjuangan di Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Metro. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu, dan mendoa'akan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Himpunanku, terimakasih HmI ( Himpunan mahasiswa islam) sudah memberi pengalaman dalam berorganisasi selama ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk sang revolusioner sejati yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Metro. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar M. Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H.Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy, selaku pembimbing I yang telah sabar dan memberikan bimbingan yang luar biasa kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah sabar dan memberikan bimbingan yang luar biasa keada peneliti.
6. Kepada Linang Kharisma selaku kepala Toko dan pelukis yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan pengetahuan dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Metro, Mei 2020



**Muhammad Yoga Guntara**  
NPM. 14124569

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	12
1. Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
3. Macam – Macam Jual Beli.....	17
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	24
B. Lukisan.....	30
1. Pengertian Lukisan .....	30
2. Macam Macam Lukisan .....	31
3. Jual Beli Lukisan .....	39
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	41

B.	Sumber Data.....	42
1.	Sumber Data Primer.....	42
2.	Sumber Data Sekunder.....	43
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.	Wawancara.....	43
2.	Dokumentasi.....	44
3.	Observasi.....	45
4.	Purposive Sampling.....	45
D.	Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>47</b>
A.	Sejarah Singkat Toko Kekasih Cahaya.....	47
B.	Jual Beli Lukisan.....	48
C.	Analisis Hasil Wawancara.....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, kedudukan manusia sangat kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya. Manusia juga mengemban tugas untuk bisa dengan sesamanya. Hubungan dengan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktivitas sosial, di antaranya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi akan terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktivitas ekonomi manusia adalah praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 79.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Sementara Imam Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta atau barang yang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, sebab dan terjadinya praktik jual beli dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi, menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya jual beli lukisan berbentuk manusia di Kota Metro.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Hal ini karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya, ijab dan kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), 19.

Jual beli merupakan akad dan hal umum digunakan oleh masyarakat. Karena di setiap pemenuhannya, masyarakat tidak bisa untuk terlepas dari akad jual beli ini. Untuk memenuhi kebutuhan barang misalnya, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi tetap membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga terbentuk akad jual beli.<sup>5</sup>

Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW., beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْتَرُّ قَنَّ إِتْنَا نِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ.

“Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).<sup>6</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

- a. Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 173

- b. Ma'qud 'Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.
- c. Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.<sup>7</sup>

Jual beli lukisan berbentuk manusia sangat digemari pada masa kini oleh banyak orang khususnya di kalangan remaja. Penjual lukisan mengaku bahwa dirinya sudah hobi menggambar dan melukis serta menyukai hal-hal yang berbau seni sejak ia masih kecil dan hobinya kini ia jadikan sebagai salah satu mata pencaharian setelah mengamati banyaknya kalangan remaja yang menyukai lukisan berbentuk manusia. Bagi pelukis, pembuatan lukisan ini tidaklah sulit, asalkan pelukis mampu menguasai dan mengaplikasikan alat yang biasa digunakan untuk membuat lukisan. Alat utama yang digunakan oleh pelukis yaitu *canvas* dan cat air, namun

---

<sup>7</sup> Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *dalam jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013 hal, 61

saat ini pelukis menggunakan daun jati yang sudah kering sebagai media lukis.<sup>8</sup>

Lukisan berbentuk manusia ini dijual oleh pelukis melalui cara pemesanan terhadap objek gambar diri manusia oleh pembeli kepada penjual dan diserahkan ketika barang yang dipesan telah selesai dibuat. Tujuan setiap orang memesan untuk dibuatkan lukisan berbeda-beda, sebagai bingkisan atau kenang-kenangan wisuda, ulang tahun, maupun untuk dimiliki sendiri dan dipajang di rumah. Lukisan berbentuk manusia ini sangat dikagumi oleh kalangan remaja, karena karya seni ini masih sangat langka di Kota Metro.<sup>9</sup>

Permasalahan lukisan ini telah banyak disinggung di dalam hadits-hadits Rasulullah SAW., salah satunya di dalam hadits sebagai berikut:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

*“Dari Ibnu Umar yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!”<sup>10</sup>*

Para sahabat dan Ulama lainnya mengatakan bahwa menggambar makhluk bernyawa adalah sangat diharamkan, dan ini termasuk perbuatan dosa besar, karena pelakunya diancam dengan ancaman keras yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Linang Kharisma, selaku penjual lukisan digital di Kota Metro, pada 21 September 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Linang Kharisma, selaku penjual lukisan digital di Kota Metro, pada 21 September 2019.

<sup>10</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* 2, terj. Masyhri Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), 343.

disebutkan di dalam hadits, baik ia membuatnya dengan sesuatu yang dihinakan ataupun lainnya. Jadi, membuatnya dengan apapun adalah haram, karena perbuatan ini berarti menyerupai ciptaan Allah SWT., baik gambar itu dibuat pada pakaian, hamparan, dinar, dirham (uang logam), uang kertas, bejana (wadah), dinding, ataupun lainnya. Adapun membuat gambar pepohonan, pelana unta, dan lain sebagainya yang bukan makhluk hidup (bernyawa) maka tidak haram. Demikian, hukum membuat gambar.<sup>11</sup>

Hadist Rasulullah SAW. di atas merupakan salah satu hadits dari banyaknya hadits yang mengisyaratkan pelarangan terhadap lukisan makhluk bernyawa, termasuk dalam hal ini adalah manusia. Jika melukis manusia secara umum saja sudah dilarang, belum lagi apabila yang dilukis adalah untuk sarana penyembahan, seperti gambar Isa al-Masih bagi orang-orang Kristen atau sapi bagi orang-orang Hindu. Di dalam beberapa kasus, terdapat juga lukisan-lukisan wanita yang tampil sensual, telanjang, dan mengumbar aurat. Termasuk juga gambar orang berzina dan melakukan penyimpangan seksual, seperti lesbian dan gay, baik dilukis dalam bentuk tradisional maupun digital.

Melihat pada masa sekarang, lukisan gambar manusia banyak dibuat dan diperjualbelikan dalam lukisan berbentuk manusia dengan menggunakan *canvas* dan cat air serta daun jati kering sebagai media

---

<sup>11</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (14)*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 179.

lukis. Berdasarkan paparan tersebut, perlu diteliti tentang jual beli lukisan berbentuk manusia menurut hukum Islam.

Alasan peneliti mengapa mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro) adalah untuk mengetahui boleh atau tidaknya jual beli tersebut, haram atau halalnya jual beli tersebut, serta batal atau tidaknya akad jual beli tersebut. Dan peneliti sendiri ingin membagikan ilmu kepada kawan-kawan pelukis tentang hukum melukis berbentuk manusia dalam hukum Islam tersebut.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia di Kota Metro?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia di Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia.
- 2) Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia agar terhindar dari kesalahpahaman.
- 2) Memberikan pemahaman akan pengaruh dari objek akad yang digunakan dalam suatu transaksi khususnya dalam bermuamalah dapat menentukan status hukum transaksi tersebut.

**D. Penelitian Relevan**

Setelah peneliti membaca beberapa buku dan karya tulis lainnya mengenai permasalahan yang peneliti angkat tentang jual beli lukisan berbentuk manusia, belum ada tulisan yang membahas secara khusus permasalahan ini. Akan tetapi, ada beberapa buku atau tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah lukisan, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maura Amalya dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Patung di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan akad, di antaranya dilihat dari tujuannya

melakukan transaksi jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah bahkan bertentangan dengan hukum Islam tersebut. Lukisian adalah sebuah karya seni yang berupa lukis berupa palet, kuas, maupun pensil lukis, sedangkan patung adalah karya seni berbentuk tiga dimensi yang dapat terbuat dari batu, kayu, maupun benda padat lainnya. Bahkan, di Kota Sukoharjo, banyak terdapat pedagan maupun pengrajin yang menjual karya seni berupa lukisan maupun patung. Namun, banyak ulama berpendapat bahwa jual beli lukisan dan patung itu adalah haram hukumnya, karena di dalam hukum Islam patung itu hukumnya berkisar kepada *'illat*-nya (sebabnya). Ada tiga macam, yaitu yang pertama hukumnya apabila patung tersebut disembang. Kedua, hukumnya mubah apabila patung tersebut digunakan untuk sarana pengajaran. Ketiga, hukumnya mubah, makruh, dan haram apabila patung tersebut digunakan untuk perhiasan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang tinjauan jual beli patung sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan jual beli lukisan berbentuk manusia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Okhy Rahyana Putri J dengan judul: “Analisa Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah”. Hasil

---

<sup>12</sup> Maura Amalya, dalam Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Patung di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo”, dalam web “<http://eprints.ums.ac.id/74348/1/Naskah%20Publikasi.pdf>”

penelitian ini, Yusuf Al-Qardhawi melarang memperjualbelikan lukisan berbentuk makhluk hidup (manusia dan hewan) dengan tujuan pelukis atau pemilik untuk disembah dan adanya niat untuk menandingi ciptaan Allah SWT, memperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang ketat yaitu tidak ada tujuan dan niat untuk menandingi ciptaan Allah SWT., tidak untuk disembah, dan lukisan tersebut tidak melanggar akidah dan syariat Islam dan tata kesopanan. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum membuat atau memperjualbelikan lukisan manusia dan hewan ini dapat berubah dari lingkungan haram ke halal dengan tujuan dan niat untuk menghinakan, dan dari lingkungan boleh dapat mengarah kepada makruh karena ada unsur pemborosan. Semua kembali pada penjelasan awal, tergantung pada niat, tujuan, dan tempat diletakkan gambar (lukisan) tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan jual beli lukisan berbentuk manusia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Iffa Yuliani Ainun Najichah dengan judul: “Pemahaman Hadits tentang Gambar (Analisis Makna *Shurah* dalam Hadits)”. Hasil penelitian ini menunjukkan gambar atau patung yang

---

<sup>13</sup> Okhy Rahyana Putri J, NIM 11122200032, dalam Skripsi berjudul: “Analisa Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarifkasim, 2015.dalam web <http://repository.uin-suska.ac.id/7195/1/fm.pdf>

dimaksud di dalam hadits-hadits tersebut yaitu gambar makhluk yang bernyawa atau patung tiga dimensi, yang mana adanya gambar atau patung dapat dikhawatirkan menyebabkan masyarakat terjerumus kepada praktik penyembahan berhala. Sehingga muncullah hukum yang mengharamkan pembuatan, pemasangan, maupun memiliki gambar atau patung tersebut. Dengan ancaman siksaan yang sangat berat nantinya di Hari Kiamat, serta rumah atau tempat tinggal yang di dalamnya terdapat hal demikian tidak akan masuk ke dalamnya malaikat pembawa rahmat, berkah, dan istighfar.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pemahaman Hadits tentang Gambar (Analisis Makna *Shurah* dalam Hadits) sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang tinjauan jual beli lukisan berbentuk manusia.

---

<sup>14</sup> Iffa Yuliani Ainun Najichah, NIM 124211050, dalam Skripsi berjudul: "Pemahaman Hadits tentang Gambar (Analisis Makna *Shurah* dalam Hadits), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. Dalam web "<http://eprints.walisongo.ac.id/5863/1/124211050.pdf>"

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Jual Beli**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologis atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli dalam istilah fiqh berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>15</sup>

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>16</sup>

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini, mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer...*, 19.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, 112.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami, bahwa hukum jual beli adalah menukar benda menggunakan uang atau barang lain tetapi dengan jalan kedua belah pihak saling merelakan untuk dipindah hak kepemilikannya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang mencakup segala aspek kehidupan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, dan Ijma' telah memberikan rambu tertentu dalam masalah jual beli, yaitu:

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa' (4): 29).<sup>19</sup>

Transaksi jual beli hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh sebab itu, masing-masing pihak harus menaati peraturan dan ajaran agama. Salah satu ketentuan agama Islam dalam hal transaksi jual beli adalah hendaknya pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 83.

sama-sama suka (tidak ada unsur paksaan). Oleh karena itu, dalil ayat Al-Qur'an di atas yakni QS. An-Nisa' (4): 29, menegaskan bahwa transaksi jual beli itu harus atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli akan sah, apabila di antara kedua pihak sama-sama menyetujuinya. Dan di dalam ayat di atas tersebut, penegasan Allah SWT. melarang umat Islam yang beriman untuk memakan harta orang lain secara batil (tidak benar) kecuali dalam jalan perniagaan, tukar-menukar, atau jual beli yang berlaku karena adanya kesukaan antara kedua belah pihak atau kerelaan tanpa ada pihak yang dirugikan.

b. Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بِنْتِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

*“Rasulullah SAW. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah SAW. ketika itu menjawab: Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi dari judul asli *Tasisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 676.

Diriwayatkan dari Rafi' bahwa Rasulullah SAW. telah ditanya orang tentang amal usaha yang paling baik. Jawaban beliau seperti hadits di atas.

c. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَلَمَ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

*“Dari Abdullah bin Umar r.a., dari Rasulullah SAW., beliau bersabda, jika dua orang saling berjualbeli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jualbeli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.”<sup>21</sup>*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَلَمَ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

*“Ada hadits yang semakna dari hadits Hakim bin Hizam, dia berkata. Rasulullah SAW. bersabda, dua orang yang berjualbeli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 676.

*menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu dihapuskan.”<sup>22</sup>*

d. Ijma’

Ijma’ dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>23</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah SAW., Hadits, dan Ijma’, maka dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

---

<sup>22</sup> Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer...*, 22.

### 3. Macam Macam Jual Beli

#### A. Jual beli yang di perbolehkan

##### 1) Salam

Arti salam adalah membeberkan atau al-Taslif. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang di pesan.<sup>24</sup> Jadi salam adalah jual beli atas barang yang di jelaskan pada awal, pembayaran di awal, sedangkan barangnya baru datang dalam kurun waktu tertentu.

Adapun dalil yang di gunakan dalam jual beli salam terdapat di al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*<sup>25</sup>

Para ulama sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan jika memenuhi syarat yaitu:

- 1) jenis objek jual beli salam harus jelas.
- 2) sifat objek jual beli salam harus jelas,

---

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, ..., 71.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 59.

- 3) kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas,
- 4) jangka waktu pemesanan jual beli salam harus jelas,
- 5) modal yang dikeluarkan harus di ketahui masing-masing pihak.<sup>26</sup>

Secara umum, akad salam memiliki syarat yang sama seperti jual beli pada umumnya, tetapi lebih mengerucut pada objek yang diperjual belikan. Sebab di dalam jual beli salam barang masih dalam tanggungan waktu tertentu sehingga harus dijelaskan spesifikasinya (jenis barang, ukuran, kualitas, dan kuantitas) di awal beserta dengan pembayaran di muka (awal).

## 2) *Istishna'*

Menurut bahasa berasal dari kata صنع (shana'a) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta' menjadi استصنع (istashna'a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustashni' (pembeli ) dan shani' (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini shani' menerima pesanan dari mustashni'. Shani' lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat mashnu' (pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada

---

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Metro: Iain Metro Lampung, 2014), h.74

mustashni'. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

Secara istilah, *istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.<sup>27</sup>

Jual beli *istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya akad *istishna'* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istishna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istishna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami, bahwa *istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan dari pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau produsen yang objeknya merupakan suatu barang tertentu yang sudah dipesan berdasarkan spesifikasi

---

<sup>27</sup> Muhammad Rizki Hidayah<sup>1</sup>, Kholil Nawawi<sup>2</sup>, Suyud Arif<sup>3</sup> *Analisis Implementasi Akad Istisna Pembiayaan Rumah*, dalam jurnal ekonomi Islam. Vol. 9, Nomor 1, Mei 2018. Hal 4.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 79.

permintaan tertentu. Artinya, barang yang menjadi objek jual beli masih dalam tanggungan. Akad *istishna'* menyerupai akad *salam*, di mana keduanya termasuk ke dalam jual beli barang yang belum berwujud. Hanya saja, perbedaannya jual beli *salam* mensyaratkan pembayaran di awal saat kontrak dimulai, sedangkan jual beli *istishna'* tidak demikian.

Jual beli *istishna'* berdasarkan dalil Sunnah, yaitu:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى  
امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ بَحَارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَ بَدَ فَلْيَعْمَلْ  
لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ  
مِنْبَرًا

“Dari Sahal bahwa Nabi SAW. menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya: “Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami.” Maka, wanita itu memerintahkan budaknya. Maka, ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

Rukun jual beli *istishnah'* adalah pemesanan (*mustashni'*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau objek akad (*masnu'*), dan *sighat* (ijab dan kabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustashni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli).

---

<sup>29</sup> Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, “Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Pembiayaan Rumah...”, 5.

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah, yaitu:

- a. Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya, serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.<sup>30</sup>

Demikian, rukun dan syarat melakukan jual beli *istishan'*, apabila spesifikasi barang tidak disebutkan dengan jelas oleh pemesan, maka jual beli *istishna'* tidak sah. Karena hal ini dapat menyulitkan produsen atau

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...*, 81.

pembuat barang tersebut dan dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan di antara keduanya.

### 3) *Al-Sharf*

*Al-sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalnya, Rupiah dengan Dollar, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Jual beli *al-sharf* yaitu jual beli mata uang asing (valuta asing) atau transaksi pertukaran emas dengan perak, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya yang secara tunai. Dalam hal ini, ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* sebagaimana dijelaskan bahwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) disyariatkan dengan ketentuan, yaitu:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>32</sup>

#### 4) *Jizaf*

Maksud kata *jizaf* adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

#### **b. Larangan Jual Beli**

Islam adalah agama yang sangat ketat mengatur dalam hal kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali dalam hubungan jual beli. Ada beberapa larangan dalam hal jual beli, yaitu:

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
2. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebeum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

---

<sup>32</sup> Ketentuan Umum *Al-Sharf*: Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

5. Jual beli *munabadzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu. Sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-falh* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapat anak.
9. Jual beli *mulasamah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.<sup>33</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

##### **a. Rukun Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal agar tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan

---

<sup>33</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Mumalah: Teori dan Implementasi*, Cet. 1, (Bandung: Rosdakarya, 2019), 130.

dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.<sup>34</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut mereka (jumhur ulama) yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Metro: IAIN Metro Lampung, 2017), 72.

<sup>35</sup> Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 115.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 115.

Berdasarkan perbedaan di atas mengenai rukun jual beli, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa rukun jual beli ialah Akad (ijab dan kabul), para pihak (penjual dan pembeli), dan barang yang diperjualbelikan (objek barang), serta nilai tukar barang, yaitu uang.

Pertama, akad (ijab dan kabul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, ijab dan kabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.<sup>37</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad secara bahasa:

*“Al-Rabt (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”*

Sedangkan akad menurut istilah:

*“Percakapan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.”*

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, di antaranya:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan, maka ijab dan kabil dengan cara tulisan (*khitbah*).

---

<sup>37</sup> Sobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 246.

- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kadiah: “*Isyarat bagi orang bisau sama dengan ucapan lidah.*”
- c. Dengan cara *ta’ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d. Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida’* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*.<sup>38</sup>

Dengan demikian, akad adalah perbuatan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila dari kedua belah pihak belum ada tindakan untuk melakukan ijab dan kabul dan harus menunjukkan kerelaan (*keridhaan*) antara dua belah pihak yang bersangkutan. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Ijab dan kabul juga diperbolehkan dalam bentuk perbuatan dan perkataan dengan saling memberi (penyerahan dan penerimaan). ijab dan kabul juga diperbolehkan

---

<sup>38</sup> Sobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam...”, 247.

dalam bentuk isyarat (untuk orang bisu) dengan cara surat-men Surat yang intinya masih mengandung perbuatan ijab dan Kabul tersebut.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

- a. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah balig serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyizz*, orang gila, atau orang yang dipaksa.
- b. Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>
  - 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa serahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
  - 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor ketidaktahuan yang bisa termasuk menjadi kucing dalam karung, karena itu dilarang.

---

<sup>39</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90.

- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*).<sup>40</sup>
- c. Ketiga, yang terkait dengan *sighat* (ijab dan kabul). Syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:
- 1) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
  - 2) Kesesuaian antara ijab dan kabul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
  - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.<sup>41</sup>
- d. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, 24.

<sup>42</sup> Sobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam...", 251.

## **B. Lukisan**

### **1. Pengertian Lukisan**

Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis.<sup>43</sup> Lukisan berbentuk manusia sama halnya dengan potret diri, di mana potret diri adalah lukisan yang menggambarkan potret diri seniman yang bersangkutan sebagai objek utama dalam sebuah karya seni dengan mengedepankan ekspresi wajahnya untuk menampilkan atas perasaannya. Potret diri inilah yang diangkat oleh penulis dalam karya seni lukis.<sup>44</sup>

Seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, medium seni rupa pun mengalami perkembangan, termasuk lukisan. Semula, lukisan hanya dibuat di atas batu atau gua tetapi berubah menjadi di atas kanvas, kertas, dan papan. Warna yang dimainkan bukan lagi hanya merah dan hitam, melainkan lebih beraneka ragam dan bentuk lukisan pun semakin bervariasi. Bahkan, di era yang serba canggih seperti saat ini, lukisan dapat dibuat dengan menggunakan teknologi komputer, namun dalam melukis lukisan berbentuk manusia atau potret diri ini, terkadang pelukis masih menggunakan kanvas dan cat air serta daun jati kering sebagai media lukis.

Ada juga pelukis yang melakukan rekaman pemotretan objek yang dianggapnya menarik perhatiannya untuk nanti dipilih di atas kanvas dari

---

<sup>43</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Seni Budaya*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 4.

<sup>44</sup> Yogi Wahyuliarso, "Ekspresi Potret Diri Sebagai Inspirasi dalam Ciptaan Seni Lukis," *Jurnal Seni Rupa*, Vo. 6, No. 1, 2018, 724.

dalam studio melukisnya. Untuk melukis orang, tentunya dibutuhkan pematangan teknik realis yang maksimal dan harus membutuhkan waktu yang lama agar hasil kepersisan lukisan tersebut menjadi luar biasa.<sup>45</sup>

## **2. Macam – Macam Lukisan**

### **A. Lukisan Yang Dbolehkan Dalam Islam**

Seni merupakan wujud yang terindra, di mana seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar, seperti seni tari, seni musik, dan seni yang lain. Seni yang didengar adalah bidang seni yang menggunakan suara (vokal maupun instrumental) sebagai medium pengutaraan, baik dengan alat-alat tunggal (biola, piano, dan lain-lain) maupun dengan alat majemuk seperti orkes simponi, band, juga lirik puisi berirama atau prosa yang tidak berirama. Seni yang dilihat seperti seni lukis adalah bidang seni yang menggunakan alat seperti kanvas, beragam warna-warni, dan memiliki objek tertentu untuk dilukis.<sup>46</sup>

Jadi, seni adalah sebuah media penyampai rasa di saat rasa yang ingin disampaikan tersebut tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata, entah itu perasaan sedih, senang, bahagia, dan menangis. Hanya melalui seni semua mampu diluapkan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 725.

<sup>46</sup> Raina Wildan, "Seni dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islam Futura*, Vol. VI, No.2, Tahun 2007, 81.

Ada beberapa petunjuk dalam Al-Qur'an mengenai tentang seni,  
antara lain:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا  
مِنْ فُرُوجٍ

“Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di  
atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan  
langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.” (QS. Qaf (50): 6).

Kesenian bagi manusia itu sangat dekat, bahkan ketika diciptakan,  
langit terdapat banyak bentuk seni di dalamnya.

Setelah Al-Qur'an berbicara tentang aneka tumbuh-tumbuhan,  
dinyatakan-Nya:

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan  
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang  
demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang  
yang beriman.” (QS. Al-An'am (6): 99).

Allah SWT. tidak hanya menciptakan langit, tetapi juga  
memeliharanya. Bukan hanya hifzhan, melainkan juga zinatan (hiasan  
yang indah).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Yedi Purwanto, “Seni dalam Pandangan Al-Qur'an,” Jurnal Socioteknologi,  
Edisi 19, Tahun 9, April 2010, 784.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُبَابِ وَفُدُورٍ  
رَأْسِيَّاتٍ

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). (QS. Saba' : 13)<sup>48</sup>

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa para jin anak buah Nabi Sulaiman membuatkan untuknya patung-patung untuknya. Dan hal itu tidak dilarang atau diharamkan. Meski terjadinya di masa Nabi Sulaiman, namun dalam pandangan mereka, syariat yang Allah SWT turunkan di masa lalu juga berlaku buat kita umat Muhammad SAW.

Dalam salah satu riwayat juga diterangkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا يَوْمًا مَا هَذَا؟ قُلْتُ : بَنَاتِي  
قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي فِي وَسْطِهِنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي  
عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانُ؟ قَالَتْ : أَوْمًا  
سَمِعْتُ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنَحَةٌ . فَضَحِكَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ

Artinya : “*sesungguhnya Rasulullah saw, pada suatu hari bertanya kepada Aisyah : apa ini? Jawab Aisyah : ini anak-anak perempuanku (boneka perempuanku); kemudian Rasulullah bertanya lagi : apa yang ditengahnya itu? Jawab Aisyah: kuda. Rasulullah bertanya lagi: apa yang diatasnya itu? jawab Aisyah: itu dua sayapnya. Kata Rasulullah : apa ada kuda yang bersayap? jawab Aisyah: belumkah engkau mendengar, bahwa Sulaiman bin Daud a.s. mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap?*

---

<sup>48</sup> Qs. Saba ayat 13

*Kemudian, rasulullah tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya.*  
(HR. Abu Daud)<sup>49</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak di kecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi saw. Terhadap boneka mainan Aisyah, karena jika terlarang tentu Rasul akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut.<sup>50</sup>

Dengan berpegang pada sumber di atas, seni pada dasarnya (menurut hukum Islam) adalah mubah dan jaiz. Seni pada dasarnya, boleh dan dilarang. Apabila seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai ibadah (kebaikan), maka sangat diperbolehkan, tetapi bila seni diarahkan kepada kerusakan (akidah) maka sangat dilarang. Islam memandang kesenian sebagai sarana ibadah, jika dilakukan dalam koridor etika yang benar.

Yusuf al-Qardlawi membolehkan pelukisan mahluk bernyawa walaupun ia mengatakan bahwa hukumnya hanya makruh saja. Ia mengatakan bahwa subyek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalannya. Misalnya gambar yang subyeknya menyalahi aqidah dan syari'at serta tata kesopanan agama dan yang semua orang Islam mengharamkannya, begitu juga lukisan yang dibuat dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemah Sunan Abu Daud*, h.176

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 126

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-Halal wa al-Haram*, hlm. 110

Jadi dalam Islam tetap di bolehkan melukis gambar dengan maksud hanya sebagai hiasan saja tidak untuk menandingi atau untuk sesembahan selain Allah. Semua itu bedasar dengan objek nya. Dan untuk apa lukisan itu dibuat.

Dengan demikian, segala bentuk kesenian di atas yang melanggar aturan-aturan dilarang oleh Islam. Karena Islam memiliki pedoman kesenian yang sesuai dengan akal manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kebahagiaan. Islam diturunkan untuk menuntun dan memberi barometer kepada manusia bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesenian adalah jawaban terhadap fitrah manusia yang memerlukan ketenangan itu. Oleh karena itu, seni halal hukumnya, bila sesuai dengan koridornya. Dan seni itu wajib mengandung moral, sehingga kesenangan yang diusahakan tidak menimbulkan efek kesengsaraan. Seni juga tidak boleh melewati batas, ia harus tunduk kepada aturan agama.

## **B. Lukisan Yang Dilarang Dalam Islam**

Dalam Islam di perbolehkan untuk berseni bukan berarti tidak ada batasan. Batasan batasan dalam Islam sangat jelas dalam alquran dan hadist. Di dalam Al-Quran Allah SWT memang secara tegas mengharamkan patung berbentuk tiga dimensi yang dibuat untuk disembah oleh manusia.

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". (QS. Ash-Shaaffaat : 95-96)

Dalam hadist juga di sebutkan bahwa :

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah para pelukis (HR. Ahmad)<sup>52</sup>

Di dalam Bahasa Arab gambar disebut tashwir (التصوير) yaitu membuat, menggambar, dan membayangkan. contohnya adalah lafal “al-mushawwir” yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Artinya, Allah-lah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini dan menyusunnya, yaitu dengan memberikan kepada setiap makhluk bentuk khusus dan profil yang membuat masing-masing mereka berbeda dari yang lain, bagaimana pun beraneka macam dan banyaknya jumlahnya.<sup>53</sup>

Ada 2 macam terkait dengan tashwir yaitu timstal dan tamatsil.

Dalam kamus Lisanul Arab disebutkan demikian, Timstal (التمثال) :

---

<sup>52</sup> <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1392448939-larangan-memajang-gambar-makhluk-bernyawa.html>. di akses pada tanggal 27 desember 2019 jam 11.47 wib

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.227.

gambar, jamaknya: tamatsil. Timstal adalah nama bagi sesuatu yang dibuat dalam keadaan menyerupai ciptaan Allah.<sup>54</sup>

mushawwir atau pelukis yang di jelaskan dalam hadist di atas merupakan bagian dari mushawwir timstal yang berarti pelukis yang membuat sesuatu dalam keadaan menyerupai ciptaan Allah.

Dalam Islam juga ada sebagian larangan menggambar dan norma norma dalam menggambar. Hal ini dapat dikatakan sebagai rujukan atau pegangan umat Islam agar tidak terlalu berlebihan.

Ada beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian menurut Islam, yaitu:

- a. Dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi, serta melukis hal-hal yang bernyawa.
- b. Dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan.
- c. Dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul/
- d. Dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerakan-gerakan sensual.
- e. Dilarang berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian.

---

<sup>54</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h..37.

- f. Dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman.
- g. Dilarang memakai pakaian yang memamerkan aurat.<sup>55</sup>

Dengan demikian, segala bentuk kesenian di atas yang melanggar aturan-aturan dilarang oleh Islam. Karena Islam memiliki pedoman kesenian yang sesuai dengan akal manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kebahagiaan. Islam diturunkan untuk menuntun dan memberi barometer kepada manusia bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesenian adalah jawaban terhadap fitrah manusia yang memerlukan ketenangan itu. Oleh karena itu, seni halal hukumnya, bila sesuai dengan koridornya. Dan seni itu wajib mengandung moral, sehingga kesenangan yang diusahakan tidak menimbulkan efek kesengsaraan. Seni juga tidak boleh melewati batas, ia harus tunduk kepada aturan agama.

### **1. Jual Beli Lukisan**

Jual beli lukisan ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya dalam Islam. Tetapi jual beli ini lebih bergantung kepada akad istisna yaitu transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek

---

<sup>55</sup> Muhammad Asy'Ari, "Islam dan Seni," *H unafa: Jurnal Studia Islamika*, (Palu: STAIN Datokarama), Vol. 4, No.2, Juni 2008, 172.

transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>56</sup>

Jual beli *istishna'* juga diartikan sebagai akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Jika materinya berasal dari pihak pemesan berlaku sebagai akad *ijarah*.<sup>57</sup>

Jadi pemesan menentukan objeknya (foto) yang harus di lukis dan medianya dalam melukis dimana ada kertas dan daun sebagai medianya. Dalam hal ini pelukis linang karisma menggunakan akun sosial media nya instagram yaitu “kekasih cahaya” untuk mempromosikan hasil lukisan nya dan bentuk model yang pemesan inginkan. di dalam media melukis ini linang karisma menggunakan kertas hvs dan menggunakan daun sebagai media untuk melukis.

Untuk tahap pengerjaan lukisannya sendiri oleh si pelukis pesanan akan selesai dalam waktu 3 hari setelah di pesan. Dalam penentuan harga tersendiri bervariasi tergantung tingkat kesulitan dan media apa yang di gunakan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 124.

<sup>57</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

<sup>58</sup> Hasil observasi terhadap penjual lukisan di Kota Metro pada tanggal 3 november 2019.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>59</sup> Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang di perbolehkan atau tidak lukisan berbentuk manusia di Tejosari, Metro Timur, Kota Metro.

Adapun sifat penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang di maksud Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>60</sup> ini adalah metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang tata cara pembuatan lukisan berbentuk manusia di Tejosaari, Metro Timur, Kota Metro.

---

<sup>59</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mundur Maju, 1996), 32.

<sup>60</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>61</sup> Data merupakan hasil pencatatan peneliti. Data juga dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan sumber data primer peneliti ingin mengumpulkan data secara khusus mengenai objek yang ingin diteliti. Sedangkan dengan penelitian sekunder ini peneliti ingin menyelesaikan suatu masalah dengan data yang sudah ada baik itu dari buku, jurnal, artikel maupun situs internet atau apapun yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.<sup>62</sup> Sumber data ini merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat data langsung dari lokasi penelitian, yaitu wawancara dengan si pembuat lukisan Linang Karisma maupun dengan konsumen yang membeli lukisan tersebut.

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>62</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 24, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 29.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>63</sup> Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Menurut Abdurrahman Fathoni, pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan, fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.<sup>64</sup>

Dalam tehnik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>64</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu dengan menekankan pada dialog secara terperinci dan mendalam agar tidak lari dari permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>65</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Linang Karisma selaku pegiat seni lukisan di Tejosari, Metro Timur, Kota Metro.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah berdirinya karya seni melukis pertama kali dan tentunya peneliti akan mempertanyakan alasan pegiat seni tersebut untuk tetap mennuangkan isi seninya ke dalam lukisan manusia tersebut, serta informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, elektornik, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, 199.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 145.

### **3. Observasi**

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>67</sup>

### **4. Purposive Sampling**

Dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel berdasarkan pengamatan dilapangan terhadap lukisan yang di jual oleh linang karisma serta bentuk lukisan seperti apa yang paling sering di pesan oleh konsumen tersebut.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>68</sup> Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya,

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*,204.

<sup>68</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 248.

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>69</sup>

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>70</sup> Sedangkan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai aspek hukum tentang jual beli lukisan berbentuk manusia di Kota Metro.

---

<sup>69</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 104-105.

<sup>70</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>71</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 40.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Singkat Toko Kekasih Cahaya**

Sejarah singkat Toko Kekasih Cahaya ini didirikan oleh Linang Karisma sekaligus pemilik dan pelaku seni tersebut pada tanggal 09 September 2016. Pada awalnya, Linang Karisma tidak sengaja membuat lukisan dikarenakan hobi dan kesukaan tentang melukis yang menjadi dasar di mana asal-muasal terciptanya toko tersebut.

Pada awalnya, Linang Karisma hanya membuat lukisan bermotif lafal Allah (kaligrafi). Seiring berjalannya waktu, Linang Karisma membuat lukisan dua dimensi menggunakan kertas *sketch book* dan dirasa cukup memuaskan, lalu Linang Karisma mencoba membuat contoh dengan media daun dan kertas lalu memasarkannya melalui marketing *online* dan *offline*.

Marketing *online* biasanya ia pasarkan ke Instagram @kekasihcahaya, sedangkan *offline* biasanya ia pasarkan di komunitas Singgah Geh yang beralamat di 15a Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dan Kreatif Hub yang beralamat 25b Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Linang Karisma pada tanggal 11 januari 2020 pukul 13:00 WIB s/d selesai.

Toko ini beralamat di 24 Tejosari, Metro Timur, Kota Metro. Biasanya mereka yang memesan lukisan tersebut akan diberi *display* atau contoh lukisan model seperti apa yang akan dipesan melalui akun Instagram @kekasihcahaya tersebut. Sedangkan waktu penyelesaian pengerjaan lukisan tersebut biasanya bervariasi, sesuai dengan tingkat kesulitan. Untuk lukisan manusia menggunakan media daun jati, biasanya Linang Karisma memberikan waktu tiga hari untuk pengerjaannya sampai selesai.

Linang Karisma menerima pesanan lukisan dari para konsumen untuk kado ucapan ulang tahun, *anniversary*, wisuda, kenang-kenangan, dan lain-lain. Dalam sebulan, biasanya Linang Karisma menerima pesanan lukisan sepuluh sampai lima belas lukisan.<sup>73</sup>

## **B. Jual Beli Lukisan**

Seiring dengan perkembangan zaman, lukisan banyak digemari oleh para penikmat seni di seluruh tanah air. Selain dengan bentuknya yang khas dan coretannya yang menggabungkan keindahan alam, rupanya banyak sekali jenis-jenis bentuk lukisan yang sangat digemari oleh para penikmat seni. Salah satunya yaitu lukisan berbentuk manusia.

Lukisan berbentuk manusia sama halnya dengan potret diri, di mana potret diri adalah lukisan yang menggambarkan potret diri seniman yang bersangkutan sebagai objek utama dalam sebuah karya seni dengan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Linang Karisma pada tanggal 11 januari 2020 pukul 13:00 WIB s/d selesai.

mengedepankan ekspresi wajahnya untuk menampilkan atas perasaannya. Potret diri inilah yang diangkat oleh penulis dalam karya seni lukis.<sup>74</sup>

Dalam kasus ini, peneliti mewawancarai pelukis dan konsumen. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara pertama peneliti lakukan pada pelukis yaitu Linang Karisma. Linang Karisma pertama kali mengawali menjadi profesi pelukis semenjak 2015 silam. Pertama kali ia sekedar menyalurkan hobi di kertas *sketch book*, dan dirasa mampu Linang Karisma pun mendirikan Toko Kekasih Cahaya. Selama ini ia melukis berbentuk kaligrafi, pemandangan, lukisan abstrak, dan lukisan berbentuk manusia. Linang Karisma biasanya melukis di Toko Kekasih Cahaya dan di sana ia jadikan tempat mencari inspirasi. Tujuan ia melukis yaitu untuk membagi kebahagiaan untuk sesamanya. Karena dengan sentuhan yang manis dalam lukisan, bisa membuat orang bahagia. Sama seperti orang yang senang dengan nilai sepuluh, apabila orang tersebut diberi nilai sepuluh juga pasti merasakan hal yang bahagia. Lukisan yang dibuat Linang Karisma bentuknya setengah badan atau bagian wajah saja dengan menggunakan media daun dan kertas. Selain membagikan kebahagiaan, Linang Karisma juga mendapatkan keuntungan

---

<sup>74</sup> Yogi Wahyuliarso, "Ekspresi Potret Diri Sebagai Inspirasi dalam Ciptaan Seni Lukis," Jurnal Seni Rupa, Vo. 6, No. 1, 2018, 724.

komersil dari berjualan lukisannya tersebut. Dan terkait hadist yang melarang pelukis Linang Karisma menjelaskan, saya melukis hanya untuk membagi kebahagiaan kepada sesama dan bila terkait dengan hukumnya diperbolehkan atau tidak, bagi saya lukisan boleh, asal tidak untuk disembah. Dalam arti menyekutukan Allah.<sup>75</sup>

2. Wawancara kedua peneliti lakukan kepada konsumen yaitu Bagas Aditya. Bagas Aditya memesan lukisan pelukis satu kali, lukisan yang dipesan berbentuk manusia menggunakan media daun. Menurutnya, lukisannya beda dari yang lain, karena menggunakan media dengan daun jati yang dianggapnya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bagas Aditya pun memesan untuk kado ulang tahun orang tuanya.<sup>76</sup>
3. Wawancara ketiga peneliti lakukan kepada konsumen yaitu Herman Resdiyanto. Herman Resdiyanto memesan lukisan satu kali, lukisan yang dipesan berupa lukisan berbentuk manusia menggunakan daun. Pun menjelaskan bahwa lukisan yang diciptakan oleh pelukis bagus dan sangat inovatif. Herman Resdiyanto memesan lukisan tersebut untuk kado ulang tahun temannya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Linang Karisma pada tanggal 11 januari 2020 pukul 13:00 WIB s/d selesai.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bagas Aditya pada tanggal 12 januari 2020 pukul 09:00 WIB.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Herman Resdiyanto pada tanggal 12 januari 2020 pukul 11:00 WIB .

4. Wawancara keempat peneliti lakukan kepada konsumen yaitu Devi Nita Sari. Devi Nita Sari memesan lukisan satu kali, lukisan yang dipesan berupa lukisan berbentuk manusia menggunakan daun. Ia pun menjelaskan bahwa lukisan yang dibuat pelukis sangat bagus dan sangat indah. Karena di dalamnya ada seni tersendiri yaitu menggunakan media daun yang di mana lukisan biasanya memakai media kertas atau kanvas. Devi Nita Sari tertarik memesan lukisan tersebut untuk kakak kandungnya yang merantau.<sup>78</sup>
5. Wawancara kelima peneliti lakukan kepada konsumen yaitu Rio Angga. Rio Angga memesan lukisan satu kali, lukisan yang dipesan berupa lukisan berbentuk manusia menggunakan media daun. Ia pun menjelaskan bahwa lukisan bergambar manusia ini sangat elegan. Seni yang sangat indah untuk diberi apresiasi karena bentuknya yang unik dan cocok untuk diberikan untuk kado wisuda teman-teman. Dan Rio Angga sendiri memesan untuk memberikan kepada temannya yang wisuda.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Devi Nita Sari pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 13:00 WIB.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Rio Angga pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 15:00 WIB.

### C. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pelukis dan konsumen lukisan berbentuk manusia. Berikut hasil analisis peneliti terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia ditinjau dari Hukum Islam.

Hasil analisis peneliti, terhadap pelukis Linang Karisma yaitu melukis untuk membagi kebahagiaan untuk sesama, maksudnya adalah ia bahagia melukis dan dengan keadaan bahagia tersebut untuk dibagikan ke sesamanya. Apabila dengan lukisan dapat membuat orang bahagia kenapa sampai dilarang. Bahagia di sini artinya saling menebar kebaikan.

Nabi Muhammad SAW. menekankan kepada kita akan pentingnya kebaikan. Beliau bersabda:

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَأْتِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

*”Janganlah sedikitpun kamu menyepelkan kebaikan meski (hanya) dalam bentuk menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.”* (HR. Muslim).<sup>80</sup>

Di dalam hadist tersebut di atas, penjelasan berbuat baik kepada saudara Muslim itu sangat dianjurkan dalam Islam. Karena selain menjadikan ikatan kepada saudara lebih erat, berbuat baik juga bisa mendatangkan pahala.

---

<sup>80</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, terbitan Muassasah Qurthubah, cetakan pertama, hal 142

Berikutnya selain hobi, pelukis juga menjual kulisan berbentuk manusia karena faktor ekonomi. Karena dengan menjual lukisannya, pelukis bisa membantu keluarganya.

Dalam Islam, keadaan darurat diperbolehkan karena menyangkut kehidupan dan nyawa. Darurat adalah dibolehkan sesuatu yang di haramkan menurut syariat. Para ulama berpendapat sebagai berikut:

Menurut ulama fikih, *dharuuh* adalah sampainya seseorang pada suatu kondisi yang bilamana dia tidak melakukan larangan yang di haramkan, niscaya dirinya akan berada dalam keadaan celaka atau membahayakan. Contohnya orang yang amat membutuhkan makanan dan pakaian guna melindungi tubuhnya, seumpama dia tetap dalam keadaan lapar atau telanjang, niscaya akan meninggal, atau salah satu anggota tubuhnya bakal celaka. Keadaan seperti ini memperbolehkan melakukan perkara yang di haramkan.<sup>81</sup>

Menurut ulama ushul fikih, Dari istilah *dharuri* kemudian lahir istilah *maqashid daruriyah* yang di definisikan sebagai maksud dan tujuan pokok yang harus ada dan wajib di penuhi dalam menegakan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila maksud dan tujuan pokok terpenuhi maka diperbolehkan hal yang darurat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurat*, (Jakarta Selatan : Khazanah Pustaka Islam, Februari 2018) Cet 1, Hal 37

<sup>82</sup> Ibid Hal 38

Sebagian para ulama membolehkan sesuatu yang dilarang apabila dalam keadaan darurat. Hal yang darurat ini pun dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>83</sup>

Agama Islam juga mengajarkan kepada umat Islam agar bekerja. Bekerja mencari nafkah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Harta atau kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja atau usahanya dipergunakan untuk menghidupi keluarganya, sarana beribadah kepada Allah, dinfaqkan dan dikeluarkan untuk kepentingan yang lain sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam Surat Al-A'raf Ayat 10 mengenai kewajiban untuk mencari nafkah :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا  
تَشْكُرُونَ

---

<sup>83</sup> Alquran dan terjemahan, Qs. Al-Baqarah Ayat 173.

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*

Selanjutnya, dari lukisan tersebut pelukis juga beranggapan bahwa lukisan tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain dapat berupa ilmu, keahlian, dan sikap yang baik dalam berhubungan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

*“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.” (QS. Al-Isra:7)<sup>84</sup>*

Islam sangat menjunjung perbuatan baik kepada sesama, hal ini menjadikan contoh bahwasanya Islam adalah agama *Rahmatan lil Alamin* yang artinya rahmat bagi alam semesta. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskan dalam Islam. Ada yang haram dibolehkan karena sesuatu, dan ada yang halal diharamkan karena sesuatu.

Meskipun begitu, agama Islam juga menerangkan pelarangannya terhadap pelukis melalui hadist. Di dalam hadist ini dijelaskan bahwasanya:

---

<sup>84</sup> *Alquran dan terjemahan*, QS. Al-Isra ayat 7.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

*“Dari Ibnu Umar yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian lukis itu!”<sup>85</sup>*

Maksud pelukis di sini ialah pelukis yang menandingi ciptaan Allah untuk disembah, contohnya seperti patung atau berhala atau lukisan gambar yang kegunaannya untuk disembah. Apabila lukisan tersebut untuk disembah dan menyamai posisi Allah sebagai Tuhan, barulah lukisan tersebut dilarang dan pelukis tersebut akan disiksa pedih pada hari kiamat kelak sesuai dengan hadist tersebut di atas.

Selain itu, menggambar yang disebutkan pengharamannya di dalam hadits-hadits di atas telah dijelaskan dan dibatasi jenisnya, yaitu yang menyerupai penciptaan dan yang di dalam lukisannya menyerupai Sang Pencipta, dari sisi bahwa itu adalah pengadaan sesuatu. Jadi melukis di sini berarti mengadakan lukisan, baik dengan melukisnya dari hayalannya atau melukisnya dari aslinya yang ada di hadapannya. Dalam kondisi ini, bentuk lukisan yang di lukis berupa wajah manusia yang dimana itu bukan merupakan suatu penggambaran untuk sang pencipta. Dalam isi dan

---

<sup>85</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), 343

pemaknaannya juga berbeda, karena pesan dari lukisan hanya sebagai hiasan dan bukan untuk disembah.

Hasil analisis peneliti dengan para konsumen yaitu beberapa konsumen tahu tentang hukum lukisan dalam agama Islam, tetapi ada pula konsumen yang tidak tahu-menahu masalah hukum tersebut. Tetapi walaupun konsumen banyak yang tahu mengenai hukum pelukis dan hukum lukisan, tetapi masih saja para konsumen beranggapan bahwa lukisan atau patung disembah pada zaman dahulu, wajar jika lukisan bergambar manusia dilarang bahkan pelukis pun dilaknat Nabi Muhammad SAW. dengan kalimat siksaan berat di hari kiamat kelak. Tetapi di zaman sekarang, lukisan dibuat hanya untuk hiasan dinding rumah semata dan tidak untuk disembah seperti zaman dahulu kala. Karena pada zaman ini, umat Islam sudah pandai dalam ilmu agama dan mengerti larangan-larangan yang dapat menimbulkan perbuatan hukum menyekutukan Allah.

Dalam berbagai hadits dijelaskan tentang larangan menyimpan gambar atau lukisan di dalam rumah. Misalnya seperti dalam hadits berikut:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

“*Sesungguhnya Malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalamnya.*” (HR. Baihaqi).

Dalam hadist tersebut di jelaskan bahwasannya malaikat tidak mau masuk pada rumah yang terdapat gambar di dalam nya. Sebenarnya dalam hadist ini di singgung untuk orang-orang pada zaman nabi Muhammad SAW dikarenakan pada zaman beliau masih banyak orang yang menyembah selain Allah SWT. Karena mereka masih percaya dengan agama nenek moyang mereka dan belum banyak yang menerima bahwasannya Allah SWT adalah tuhan seluruh umat manusia. maka dari itu orang orang di jaman dulu masih sangat kental dengan tradisi nenek moyang yang menyembah menggunakan patung berhala dan lukisan. Oleh karena itu dikeluarkan hadist seperti itu agar umat nabi Muhammad SAW menjauhi patung dan lukisan agar tidak kembali dalam menyembah agama nenek moyang mereka.

Mengenai lukisan yang dipajang di dinding atau sebagai hiasan rumah, di dalam Al-Qur'an ada sebuah kisah di mana Nabi Ibrahim dibuatkan patung oleh para jin-jinnya untuk hiasan rumah:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ  
وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

*“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku).” (QS. Saba' : 13)<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Alquran dan terjemahan, Qs. Saba ayat 13.

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa para jin anak buah Nabi Sulaiman membuatkan untuknya patung-patung. Dan hal itu tidak dilarang atau diharamkan. Meski terjadinya di masa Nabi Sulaiman, namun dalam pandangan mereka, syari'at yang Allah SWT turunkan di masa lalu juga berlaku buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan patung- patung tersebut hanya untuk hiasan dalam gedung gedung tinggi Nabi Sulaiman, tidak untuk disembah ataupun menyekutukan Allah.

Namun, ada beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian menurut Islam, yaitu:

- a. Dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi, serta melukis hal-hal yang bernyawa.
- b. Dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan.
- c. Dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul.
- d. Dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerakan-gerakan sensual.
- e. Dilarang berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian.
- f. Dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman.

g. Dilarang memakai pakaian yang memamerkan aurat<sup>87</sup>

Menaati suatu perintah dalam agama Islam memang wajib dan diharuskan sebagai Muslim yang baik. Dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya tentu akan membawa dampak positif yang baik di dalam kehidupan. Tetapi kita juga harus tahu konteks pelarangannya seperti apa, apa alasan dilarang, dan mengapa demikian bisa terjadi. Dari pelarangan di atas dapat dipastikan bahwasannya Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin yang dimana Islam adalah agama untuk alam semesta dan kebaikan untuk alam semesta tetapi ada hal yang harus di batasi agar ada jurang pembatas antara hal yang baik dan buruk.

Dalam hal ini Islam sangat menganjurkan kita sebagai manusia harus pintar dan pandai dalam berfikir. Dan Islam adalah agama yang berfikir karena di dalam kitabnya sendiri ada ribuan makna yang tidak hanya dapat di jelaskan melalui bahasa tetapi bisa melalui akal sehat.

Allah menganjurkan manusia untuk berpikir, seperti dalam Al-Qur'an :

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya, “Maka berpikirlah, wahai orang-orang yang berakal budi.” (QS. Al-Hasyr [59]: 2)<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Muhammad Asy'Ari, “Islam dan Seni,” *H unafa: Jurnal Studia Islamika*, (Palu: STAIN Datokarama), Vol. 4, No.2, Juni 2008, 172.

<sup>88</sup> *Alquran dan terjemahan*, Qs. Al-Hasyr ayat 2.

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Apakah mereka tidak memperhatikan segala kerajaan di langit dan bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah.” (QS. Al-A’raf [7]: 185)<sup>89</sup>

Bahwa kedua ayat tersebut di atas menunjukkan betapa berpikir adalah perintah. Di mana dalam hal ini bukan saja logika yang harus dijalankan, tetapi juga syari’at secara beriringan, agar tidak menjadi kesalahan dalam berpikir. Karena kesalahan berfikir dapat menimbulkan banyak kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kekesatan ataupun kemaksiatan apabila tidak di iringi oleh Al-Quran dan Hadist.

Kemudian dalam beretika dalam kesenian Islam, tidak boleh menggambar atau melukis yang berhubungan dengan aurat yang terbuka atau yang melanggar sesuai syariat Islam. Karena aurat adalah batasan laki-laki dan perempuan dalam berpakaian, baik itu secara jiwa ataupun raga. Adapun dalil tentang aurat disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَأَلْيَضُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

---

<sup>89</sup> Alquran dan terjemahan, Qs. Al-A’raf ayat 185.

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا  
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>90</sup>

Bertakwa kepada Allah SWT itu artinya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Diantaranya adalah tidak mendekati zina, tidak menjalankan riba, minum minuman keras, dan juga menutup aurat. Apabila masih ada wanita atau pria yang dilukis tanpa menutup aurat, maka sudah mendekati yang di larang agama dan berdosa. Ayat di atas menerangkan bahwasannya dalam islam sangat memperhatikan tentang aurat laki-laki dan perempuan dimana semua ada batasan nya agar tidak terjadi fitnah.

---

<sup>90</sup> Alquran dan terjemahan, surat an-nur ayat 31.

Adapun aurat dalam pengertian syara' menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily adalah:

*“Aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya.”*<sup>91</sup>

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing, baik dari wanita dan pria, memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at dan agama Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim dan Muslimah wajib untuk mengetahui batasan auratnya apabila ingin membuat lukisan dirinya atau orang lain agar tidak melanggar ketentuan dalam syari'at Islam.

Berdasarkan dasar-dasar inilah, maka tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lukisan di Kota Metro diperbolehkan dalam Islam karena selama tidak melanggar syari'at dan etika dalam berkesenian menurut Islam dan masih dalam hal yang wajar. Terkecuali sudah melanggar syari'at dan norma yang berlaku seperti menggambar Nabi Muhammad SAW. ataupun menggambar Allah SWT. Adapun hal-hal yang berbau pornografi ataupun menggambar dengan tujuan untuk disembah, maka diharamkan.

---

<sup>91</sup> ardiansyah, "konsep aurat menurut ulama klasik dan kontemporer" dalam jurnal *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014: 258-273 hal 259.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, diperbolehkan melukis dengan lukisan yang sesuai dengan etika berkesenian dalam Islam dan tidak keluar dari syariat Islam. Akan tetapi, apabila melukis untuk maksud menandingi ciptaan Allah, penyembahan, yaitu menyekutukan Allah, serta untuk diangung-agungkan dan disakralkan adalah haram.

Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lukisan bentuk manusia diperbolehkan dan transaksi jual beli lukisan berbentuk manusia diperbolehkan menurut Hukum Islam. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tidak untuk tujuan disembah, diangung-agungkan atau disakralkan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama diperbolehkan. Akan tetapi, apabila lukisan berbentuk manusia ini yang dibuat dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan adab Islam, seperti mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual, serta membuat manusia keluar dari ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah haram.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah hendaknya produsen bisa lebih berhati-hati dalam menerima pesanan dari konsumen agar tetap menjaga etika kesenian dalam Islam dan tidak menerima permintaan konsumen dengan gambar berunsur pornografi dan tidak

keluar dari syariat Islam. Untuk pembeli hendaknya tetap berhati-hati memesan barang untuk diberikan kepada teman, kerabat, orang tua maupun sanak saudara agar tidak bertentangan dengan batasan-batasan di dalam Hukum Islam. Dalam hal melukis dan memperjualbelikan lukisan, kehati-hatian adalah langkah yang paling baik mengingat setiap ancaman dan larangan yang telah dituliskan dalam banyak hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua tetap dalam syariat Islam yaitu mendekati kebenaran dan menjauhi larangan-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam minal Qur'an*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Al-Muslih, Abdullah, dan Shalah Ash-Shawi, 2004 *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: DarulHaq.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *Islam Berbicara*, Solo: Intermedia.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. 2002 terj. Kathur Suhardi dari judul asli Tasisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam, Jakarta: Darul Falah.
- Amalya Maura, dalam Skripsi berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Patung di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo"
- An-Nawawi, Imam. 2011 Syarah Shahih Muslim (14), terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ari, Muhammad Asy'. 2008. "Islam dan Seni." dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Palu: STAIN Datokarama*, Vol. 4, No.2, Juni.
- Arikunto, Suharsimi. 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashafa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- az-Zuhaili Wahbah 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani
- Basyir, Ahmad Azar. 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi*, Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni Abdurrahmat, 2011 *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

- Hadi,Sutrisno.1984. *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayah, Muhammad Rizki Kholil Nawawi, dan Suyud Arif .2018 “Analisis Implementasi Akad Istishna’ Pembiayaan Rumah.”*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Mei.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mundur Maju.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan. 2018 *Seni Budaya*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketentuan Umum *Al-Sharf*: Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- Khosi’ah, Siah. 2004 *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia
- M. Ikhsan. 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Diskon*.UIN RadenIntan Lampung.
- Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana.
- Mas’adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, 2012 *Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira
- Mustofa,Imam. 2014*FiqihMu’amalahKontemporer*, Metro: STAIN JuraiSiwo.
- Mustofa,Imam. 2017. *KajianFiqihKontemporer*, Metro: IAIN Metro Lampung.
- Najichah, Iffa Yuliani Ainun, 2016.dalam Skripsi berjudul: “Pemahaman Hadits tentang Gambar (Analisis Makna Shurah dalam Hadits), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Purwanto,Yedi.2010 “SenidalamPandangan Al-Qur’an.”*JurnalSosioteknologi*, Edisi 19, Tahun 9 April.

- Putri J, Okhy Rahyana, 2015. dalam Skripsi berjudul: “Analisa Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk MakhluK Hidup Perspektif Fiqih Muamalah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarifkasim.
- Republik Indonesia,Departemen Agama.2005. *Al-Qur’an danTerhemahnya*, Bandung: PT. SyaamilCipta Media.
- Republik Indonesia,Departemen Agama.2006 *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: KaryaAgung.
- Siregar, Surya Hariman. 2019. *Fikih Mumalah: Teori dan Implementasi*, Cet. 1, Bandung: Rosdakarya.
- Siswadi, 2013 *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, dalam jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2, Agustus.
- Sobirin.2015 “*JualBelidalamPandangan Islam.*”*Jurnal dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember.
- Subagyo, P. Joko.1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Suhardi,Kathur. 2002. *Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: DarulFalah.
- Suryabrata, Sumardi.2013. *Metodologi Penelitian*, Cet. 24, Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyuliarso Yogi, 2018. “*Ekspresi Potret Diri Sebagai Inspirasi dalam Ciptaan Seni Lukis*,” *Jurnal Seni Rupa*, Vo. 6, No. 1.
- Wildan Raina, 2007. “*Seni dalam Perspektif Islam*,” *Jurnal Islam Futura*, Vol. VI, No.2.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI  
LUKISAN BERBENTUK MANUSIA (Studi Kasus Penjualan Lukisan  
Berbentuk Manusia Di Kota Metro)**

**OUTLINE SKRIPSI**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I       PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Pertanyaan Penelitian
- c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- d. Penelitian Relevan

**BAB II       LANDASAN TEORI**

**1. JUAL BELI**

- a. Pengertian Jual Beli
- b. Macam – Macam Jual Beli
- c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

## **2. LUKISAN**

- a. Pengertian Lukisan
- b. Macam – Macam Lukisan
- c. Jual Beli Kukisan

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- a. Jenis dan Sifat Penelitian
- b. Sumber Data
- c. Teknik Pengumpulan Data
- d. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- a. Jual Beli Lukisan
- b. Analisis

## **BAB V PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia Di Kota Metro)

#### A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Produsen (sdr Linang Kharisma)
  - a. Sejak kapan anda melakukan profesi pelukis?
  - b. Selama ini anda melukis berbentuk apa saja?
  - c. Dimana tempat biasanya anda melukis?
  - d. Apa tujuan anda berprofesi sebagai melukis?
  - e. Bentuk lukisan yang di jual seperti apa?
  - f. Kenapa menjual lukisan manusia
  - g. Apa hukumnya melukis dengan bentuk lukisan manusia?
2. Wawancara dengan konsumen (Bagas Aditya )
  - a. Berapa kali anda memesan lukisan?
  - b. Apa saja lukisan yang anda pesan?
  - c. Apa tujuan pesan lukisan ?
  - d. Dalam rangka apa anda tertarik memesan lukisan berbentuk manusia?

#### B. DOKUMENTASI

1. Lukisan Berbentuk Manusia Di Tejosari, Metro Timur, Kota Metro.

Metro, Januari 2020



Dr. Edi Susilo, M.H.I  
(Pembimbing II)



Drs. A. Jamil, M.Sy  
(Pembimbing I)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-139/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124569.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020  
An. Kepala Perpustakaan  
  
Siti Khotijah, S.IPT., M.Sy  
NIP.196704031989032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1205/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
  2. Dr. Edi Susilo, M.H.I
- Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD YOGA GUNTARA  
NPM : 14124569  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA (STUDI KASUS PENJUALAN LUKISAN BERBENTUK MANUSIA DI KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.svariah.metrouniv.ac.id](http://www.svariah.metrouniv.ac.id); email: [svariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1266/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

08 Oktober 2019

Kepada Yth.  
Pemilik Toko Kekasih Cahaya  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA DITINJAU  
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.  
NIP. 197206111998032001

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor :**

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linang Kharisma  
Jabatan : Owner Toko Kekasih Cahaya

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569  
Jurusan/fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Toko Kekasih Cahaya di Tejosari, Metro Timur, Kota Metro Terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan selesai dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia” (Studi Kasus Di Kota Metro)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Metro, Januari 2020  
Owner Toko Kekasih Cahaya

  
**LINANG KHARISMA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 114/In.28/D.1/TL.00/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN TOKO KEKASIH  
CAHAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 113/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 15 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD YOGA GUNTARA**  
NPM : 14124569  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO KEKASIH CAHAYA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA STUDI KASUS DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Januari 2020  
Wakil Dekan I  
  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 113/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD YOGA GUNTARA**  
NPM : 14124569  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di TOKO KEKASIH CAHAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LUKISAN BERBENTUK MANUSIA STUDI KASUS DI KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Januari 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Yoga Guntara      Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 14124569                              Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-09-19	✓	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki latar belakang masalah, agar lebih dipolakan permasalahan dan Penelitian</li><li>2. teknik penulisan footnote ikuti pedoman</li><li>3. Pertanyaan Penelitian lebih dipertajam</li><li>4. sebarikan tujuan &amp; manfaat penelitian dg pertanyaan</li><li>5. lengkapi pertanyaan Relevan</li></ol>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dr. Edi Susilo, MHI

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Yoga Guntara      Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 14124569                              Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23-05-19	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- memberies def. jual beli dari beberapa benda</li><li>- penulisan catatan buku hilangkan apat, lokat.</li><li>- teori tentang jual beli diteliti</li><li>- penelitian urutan A, l, a</li><li>- uraian keragaman jual beli dg hadis</li><li>- huruf arab fontya times new arabic</li><li>- ambil ref. buku / jurnal</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dr. Edi Susilo, MHI

Muhammad Yoga Guntara

NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Yoga Guntara      Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 14124569                              Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	04-10-19	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Font Arab dibuat 16</li><li>- kesalahan ketik, Perbaiki!</li><li>- Penulisan footnote ikuti Pedoman Penulisan</li><li>- Perbaiki Penulisan ayat al-Qur'an</li><li>- Sebutkan lokasi penelitian pada met-pen</li><li>- metode penelitian harus konsisten dalam pen. kualitasnya</li><li>- Penulisan Daftar Pustaka ikuti buku Pedoman</li><li>- Penggunaan huruf besar dan kecil</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Dr. Edi Susilo, MHI

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksmili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5-10-19	✓	Acc bimbingan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10/19		hal alah sunn	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faks mili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/1200		Hal wawancara kams Dan etnik kali 2 jaya Semua pertanya & hui Sis Alana	
			Realisasi Di pinalin. Tak pinalin Bisa all bulas 1/2. Tak bisa kumpang 1/2. Tak bisa kumpang 1/2. Tak bisa kumpang 1/2. Tak bisa kumpang	
	9/3 2020		1/2. Tak bisa kumpang 1/2. Tak bisa kumpang	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB 4 & 5 Acc Bimbingan ke Pembimbing I	
	24 / 2020 01	✓		

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Edi Susilo, M.H.I**  
NIP.

**Muhammad Yoga Guntara**  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 / 2020 / 01	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam mencantumkan hadis jangan hanya arti saja tapi redaksi hadisnya</li><li>- Sumber rujukan utamakan jurnal atau buku</li><li>- setiap argumen analisis kerjakan dengan dalil dan pendapat ulama</li><li>- jangan ada kesalahan penulisan al-Qur'an</li><li>- Gonakan font yg sesuai dengan buku pedoman</li><li>- Teliti kesalahan huruf kapital dalam penulisan</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Hati-hati dalam memotong a-tourlaa sebab dapat merusak arti</li><li>- Penggunaan Penulisan besar dan kecil banyak yang salah</li><li>- Redaksi dalam jenis Penelitian ada yg perlu diperbaiki</li><li>- hindei salah tulisan dan salah huruf</li><li>- Penggunaan huruf kecil dan huruf besar</li><li>- ACC ke Pulus I</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Edi Susilo, M.H.I**  
NIP.

**Muhammad Yoga Guntara**  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beberapa paragraf tidak nyambung pembahasannya dengan pembahasan paragraf berikutnya. Perbaiki</li><li>- Lihat buku Pedoman Cara Penulisan rujukan sebab dua tulisan ini tidak konsisten. Buteate atau endnote</li><li>- Pastikan menggunakan buku atau jurnal. Kalaupun dg keduanya tulis dg benar sesuai dg buku Pedoman</li><li>- tulisan al-Qur'an dan terjemahnya ada yang tidak cocok. Perbaiki</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2020 /01		<ul style="list-style-type: none"><li>- Data yang dimasukkan dalam bab W adalah data hasil dari wawancara yg berpandangan AD</li><li>- Begitu dan Analisis membahas hasil wawancara yang menjawab pertanyaan Penelitian</li><li>- Kesalahan menulis, spasi, huruf kapital diperbaiki!</li><li>- Gunakan bahasa yg baik</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1 2020		Thema Analisis Fala kenapa Fala An? Sub paragraf 8-benda APD. 1. bentuk akses & dijual defesi. An 2. Kenapa menjual Analis manisan 3. Apa hal yang dikelulas & manfaat Analis manisan (bisa penuhi & pembel. sunia)	
	15/1 2020		see APD Ague Copy	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faks mili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 2020 / 01	✓	- ACC APP untuk bimbingan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30 / 2019 / 12	✓	- Dalam App masukkan sejalah harapan propositi meluhis dala hukum ? Bentuk apa saja yg di tulis, Tujuan meluhis, Tempat meluhis di mana saja?  - App untuk Pemasar Luhisan berapa kali memasarkan Luhisan, apa saja bentuk luhisan yg dipesan, dan apa saja tujuan memasarkan Luhisan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Yoga Guntara**  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/12 19		<p>RBP.</p> <p>Teliti yg variatif &amp; data lengkap, lalu disesuaikan per relevansi the pte presitel.</p> <p>Teliti lin sesari &amp; antre &amp; hrs garis &amp; tlmah pndis (kru ldr, su akts ldr, &amp; jgs latur hrs antre)</p> <p>Mau jndah &amp; bndah Mau tulis &amp; bndah Jelis pndah hrs (kru Aja Maany.</p> <p>Sipre deskripsi Ldr dari pndah Tlmah pndah hrs &amp; pndah sipre</p> <p>Mau tulis &amp; pndah</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12/19		Teori setelah & wawancara judebe: 1. Pengantar & teori 2. teori? 3. Kajian & syaria Kajian 1. Pengantar Teori/peny jude be ulas Pari	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Yoga Guntara  
NPM : 14124569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI / 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>26 November</del> SULASA/ 26. NOVEMBER	✓	Ace outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Edi Susilo, M.H.I  
NIP.

Muhammad Yoga Guntara  
NPM. 14124569

## DOKUMENTASI



Foto Bersama Linang Karisma Sebagai Pelukis/ Owner Toko Kekasih Cahaya Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 11 Januari 2020.



Foto Bersama Bagas Aditya Selaku Pembeli Lukisan Berbentuk Manusia Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 12 Januari 2020.



Foto Bersama Herman Resdiyanto Selaku Pembeli Lukisan Berbentuk Manusia Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 12 Januari 2020.



Foto Bersama Devi Nita Sari Selaku Pembeli Lukisan Berbentuk Manusia Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 12 Januari 2020.



Foto Bersama Rio Angga Selaku Pembeli Lukisan Berbentuk Manusia Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 12 Januari 2020.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Yoga Guntara . Lahir di Metro pada tanggal 11 oktober 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Suwanto dan ibu Yunaini. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 10 metro pusat pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas muhammadiyah 2 Metro diselesaikan pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).